

BAB IV

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 25

Seperti yang telah peneliti paparkan di Bab II tentang apa itu Kompilasi Hukum Islam dan apa saja yang menjadi sumber dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam dan apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari penyusunan buku itu, sehingga dapat diambil sebuah data dan pemahaman bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari beberapa kitab fiqh lintas Mazhab, setidaknya ada enam mazhab yang menjadi rujukan, diantaranya ialah Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Zahiri dan Syi'ah. Ini semua menandakan betapa berkembangnya hukum Islam dan menimbulkan beberapa persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat Indonesia sehingga dirasa kurang apabila hanya berpatokan pada satu mazhab saja.

Kemudian, di Bab III peneliti paparkan tentang konsep saksi akad nikah menurut enam ulama' Mazhab sehingga tergambar bagaimana pandangan enam ulama' Mazhab tentang saksi dalam akad nikah mulai dari pengertian, kedudukan, syarat sampai fungsi dan hikmahnya. Mereka enam ulama Mazhab memiliki alasan dan landasan terkait pendapat mereka tentang saksi akad nikah. Artinya sudah menjadi kaprah atau lumrah dalam masalah fiqh terjadi terjadi perbedaan ulama'. Akan tetapi bagaimana jika beberapa perbedaan tersebut dijadikan satu buku acuan dan pakem dalam praktek hukum dimasyarakat Indonesia seperti penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Uraian itu semua sangat penting sebelum peneliti menganalisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 lebih tepatnya tentang saksi akad nikah harus laki-laki. Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang didapat :

A. Pandangan Enam Ulama Mazhab Tentang Saksi Akad Nikah Laki-laki

Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam(KHI). Dikatakan kalau“ Yang bisa ditunjuk jadi saksi dalam akad nikah yakni seseorang pria muslim, adil, aqil, baligh, tidak tersendat ingatan serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli”. Dalam pasal ini menerangkan kalau, saksi ialah faktor yang sangat urgen didalam suatu pernikahan, apalagi keberadaannya dapat memastikan legal ataupun tidaknya suatu akad nikah. Tetapi terdapat yang butuh diperhatikan dalam pasal tersebut merupakan keharusan berjenis kelamin pria yang berfungsi selaku saksi dalam suatu akad nikah. Padahal jika melihat sumber kitab fiqh rujukan KHI sendiri terdiri dari fiqh lintas Mazhab dan tidak semua Mazhab mengharuskan laki-laki menjadi saksi akad nikah. Berikut kami paparkan pandangan enam ulama' Mazhab tersebut ;

Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bersepakat bahwa saksi nikah harus laki-laki. Artinya Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak menerima kesaksian perempuan dalam masalah akad nikah, karena menurut mereka kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan

adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Imam Hanafiah berpendapat bahwa saksi tidak diharuskan laki-laki maka sah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Hanafi memandang kesaksian perempuan tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga. Artinya menurut mazhab Hanafi kesaksian perempuan diterima untuk kesaksian dalam persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus hudud dan qisas kendatipun mazhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi.

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa saksi akad nikah tidak harus laki-laki pemahaman ini berankat dari pemahaman saksi 2 berbanding satu didalam pesan Al- baqarah Ayat 282. Artiya mereka tidak memandang terdapatnya keharusan terdapat minimum satu orang pria menyertai kesaksian wanita. Mazhab ini cuma memandang terdapatnya kelipatan 2. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu hazm salah satu ulama Mazhab Zahiri, ia memandang tidak masalah seorang saksi akad nikah adalah seorang

perempuan, bahkan beliau berpendapat kesaksian empat perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki, pendapat ini didasarkan kepada sabda nabi yaitu :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

Artinya : Kesaksian seorang perempuan separuhnya kesaksian seorang laki-laki.

Teks hadits diatas Imam Ibnu Hazm mempunyai pandangan bahwa pertama kesaksian seorang perempuan diperbolehkan kedua karena saksi perempuan separuh dari saksi laki-laki, sehingga pandangan Imam Ibnu Hazm memperbolehkan saksi perempuan dalam pernikahan berjumlah empat orang perempuan tanpa adanya saksi dari pihak laki-laki.

Kemudian yang terakhir adalah Mazhab Syi'ah, Mazhab ini tidak mengharuskan laki-laki sebagai saksi nikah artinya Mazhab ini menerima perempuan sebagai saksi akad nikah. Bahkan Mazhab ini tidak menempatkan saksi sebagai sesuatu yang urgen dalam pernikahan karena dalam Mazhab ini persaksian hanya disunhakan dengan pemahaman bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi maka pernikahan tersebut sah

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa ada tiga Mazhab yang mengharuskan laki-laki sebagai saksi pernikahan yaitu ; Syafi'I, Hanbali, dan Maliki. Dan tiga yang lain membolehkan perempuan sebagai saksi dalam

pernikahan bahkan satu Mazhab yaitu Syi'ah tidak mempermasalahkan pernikahan tanpa adanya saksi karena baginya saksi pernikahan hanya sunah.

Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat dalam tabel berikut :

NO	Mazhab	Pendapat
1	Syafi'i	Tidak membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan meski diiringi pria karena pria ialah ketentuan absolut kesaksian dalam perkawinan
2	Hanbali	Sama seperti Syafi'i
3	Maliki	Sama seperti Syafi'i
4	Hanafi	Membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan dengan ketentuan 2 (2) orang wanita serta diiringi 1 (satu) orang pria.
5	Syi'ah	Sama seperti Hanafi. Bahkan mazhab ini tidak mewajibkan saksi dalam pernikahan
6	Dzahiri	Membolehkan kesaksian wanita didalam perkawinan, dengan syarat 2(2) berbanding 1(satu) diserahkan kepada keadaan social, bila wanita tersebut mempunyai tingkatan kecerdasan yang

	<p>besar semacam dikala saat ini ini hingga terdapat kesempatan kesaksian 1(satu) pria berbanding 1(satu) wanita.</p>
--	---

Belum lagi ulama-ulama kontemporer yang berpendapat bahwa saksi akad nikah tidak harus laki-laki, bahkan ada sebagian dari mereka yang menyamakan kedudukan saksi perempuan dengan laki-laki artinya satu banding satu tidak lagi dua banding satu. Seperti Imam Mutawaali As-sya'rawi misalnya salah satu ulama Mesir yang sangat dihormati dan dijadikan pedoman beberapa pendapatnya sampai sekarang, beliau berpendapat dalam salah satu kitabnya *Al-Mar'ah fi qur'an* bahwa yang penting dalam masalah persaksian adalah amanah dan adiknya seseorang bukan masalah jenis kelaminnya. Karena yang menjadi tujuan dari persaksian adalah persaksian seseorang yang benar sesuai dengan apa yang terjadi apabila dikemudian hari terjadi masalah tentang sesuatu perkara yang disaksiakan seperti akad nikah, artinya seorang saksi akad nikah tersebut harus memberikan kesaksian yang benar sehingga nampak jelas yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah amanah dan adiknya seseorang.

Oleh sebab itu peneliti menilai bahwa ketentuan yang berada dalam KHI pasal 25 tentang saksi pernikahan yang mengahruskan laki-laki tidak obyektif jika dilihat dari pendapat enam Mazhab yang menjadi rujukan dalam

penyusunan KHI itu sendiri. Seharusnya perumus KHI lebih obyektif lagi dalam menyusun pasal demi pasal dalam KHI artinya untuk pasal 25 ini seharusnya mereka memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai saksi pernikahan.

Juga jika melihat realitas yang ada, bahwa pernikahan sudah menjadi persoalan yang tidak hanya diurus oleh seorang laki-laki bahkan bisa dikatakan perempuan sekarang sangat berperan dalam urusan ini sehingga menjadi tidak adil jika hanya laki-laki yang bisa dijadikan seorang saksi.

B. Latar Belakang Perumusan KHI Pasal 25

Sperti yang didefinisikan oleh salah satu pakar hukum bahwa adanya hukum sebagai gejala sosial, hukum berusaha untuk terdapatnya keseimbangan antara kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat di hindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat, oleh karena itu dalam membuat hukum seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat dan bagaimana perkembangan budanyab sehingga hukum yang dicita-citakan dapat di jalankan.

Semenjak berlakunya Kompilasi Hukum Islaam di Indonesia serta selaku salah satu sumber hukum materii di dunia Peradilan Agama. Diantara syarat yang dilansir antara lain ada hukum pernikahan yang berlaku untuk penduduk muslim di Indonesia. Syarat tentang pernikahan termuat secara perinci dalam Buku I (Pernikahan) KHI, salah satunya merupakan menimpa

saksi. Pasal 24 KHI Mengatakan“(1) Saksi dalam pernikahan ialah rukun penerapan akad nikah,(2) Tiap pernikahan wajib dipersaksikan oleh 2 orang saksi”. Sehingga eksistensi saksi dalam posisi akad nikah mempunyai urgensi dalam memastikan legal ataupun tidaknya suatu pernikahan. Tiap penerapan akad harus dihadiri 2 orang saksi, tanpa kedatangan saksi dalam penerapan akad nikah, hingga akibat hukumnya merupakan pernikahan tersebut tidak legal. Oleh karena itu sebab letaknya yang harus terdapat dalam suatu pernikahan, KHI pula muat syarat- syarat seorang yang diperbolehkan buat jadi saksi pernikahan yang termuat didalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam(KHI)“ kalau saksi haruslah seseorang pria muslim, adil, akil baligh, tidak tersendat ingatan, serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli”.

Tidak hanya saksi selaku rukun perkawinan, dia pula dimaksudkan buat mengestimasi terdapatnya mungkin yang terjalin dikemudian hari semacam contohnya perceraian, apabila salah seseorang suami ataupun istri ikut serta suatu perselisihan dalam keluarga mereka serta diajukan perkaranya ke majelis hukum. Hingga Saksi yang melihat akad nikah mereka bisa dimintai keterangannya sehubungan dengan pengecekan perkaranya. Sebab dalam penerapannya, tidak hanya saksi wajib muncul serta melakukan langsung akad nikah, saksi pula dimohon menandatangani akad nikah pada waktu serta tempat akad nikah dilaksanakan, sehingga nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.

Pasal- pasal tersebut jelas menghendaki kedatangan 2 orang saksi pria dalam majelis akad pernikahan tanpa terdapat toleransi. Maksudnya, 2 orang wanita tidak bisa mengambil alih peran seseorang pria. Tidak terdapatnya kesempatan wanita buat jadi saksi dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah menghalangi kewenangan umat islam di Indonesia buat melaksanakan nilai agama cocok dengan kepercayaan tiap- tiap orang.

Persyaratan pria dalam saksi akad nikah jadi dilema besar karena jika melihat sumber Imam Mazhab KHI sendiri tidak semua Mahab melarang perempuan sebagai saksi akadi nikah, apa lagi manakala dihadapkan pada perkara kontemporer serta modern. Ini hendak memunculkan pola diskriminatif bila dibenturkan dengan tipe kelamin, kemampuan keadaan wanita berusia ini, pertumbuhan era serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan misi serta esensi datangnya islam yang tersurat serta tersirat dari Al- quran serta Sunnah Rasulullah SAW pasti hendak bertolak balik. Problem ini setelah itu tidak sejalan dengan realita pelaksanaan hukum pada Peradilan Agama di Indonesia spesialnya dalam masalah perceraian baik cerai thalak maupun cerai gugat, rujuk, waris, wan prestasi dll yang tidak melarang wanita jadi saksi, dengan catatan yang bersangkutan penuh ketentuan kualifikasi saksi(ketentuan formil).

Menarik memanglah Pasal 25 KHI ini seakan tidak menggunakan sumber kitab fiqh rujukannya dengan obyektif karena seperti yang peneliti paparkan di pemhasan sebelumnya bahwa tidak semua mazhab menghruskan

laki-laki menjadi saksi akad nikah, bahkan seakan mereka tidak meninjau lebih jauh dalam ayat- ayat al- Quran serta hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kesaksian, sebab bisa diambil kesimpulan kalau pra-syarat dominan sesungguhnya merupakan terdapatnya adil (merupakan) yang menempel pada sang saksi, maksudnya merupakan penetapan tipe kelamin tidaklah perkara fundamental namun semacam keadilan, tidak edan, berusia, tidak dibawah pengampuan jadi pra-syarat yang wajib dipadati tiap- tiap orang yang berfungsi selaku saksi dalam akad nikah.

Setidaknya jika melihat pendapat enam ulama' Mazhab memberikan kontribusi terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Bagian Keempat pasal 24, 25, dan 26 tentang saksi nikah dengan cara mentransformasikan dari fiqh menjadi Undang-undang melalui proses legislasi (taqnin) yang dilakukan oleh berbagai pihak. Akan tetapi bentuk kontribusi yang diberikan oleh keenam madzhab itu berbeda-beda. Jika dilihat secara umum tetap porsi pendapat Imam Syafi'I lebih besar dari pada Mazhab yang lain. Dari beberapa poin yang ditetapkan KHI sebagai ketentuan saksi akad nikah hanya satu poin yang tidak terkandung dalam pendapat Imam Syafi'I yaitu tentang pencatatan perkawinan, sedangkan untuk poin yang lain sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I yaitu ; saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, berjumlah dua orang, laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu/tuli dan menyaksikan langsung akad nikah. Khususnya juga mengeni

saksi harus laki-laki itu juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi muatan tentang saksi nikah yang telah di transformasikan lebih mengacu pada pendapat madzhab Syafi'i.

Hal ini tidak aneh karena jika meliah latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang dipengaruhi madzhab Syafi'i. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia madzhab Syafi'i sudah dominan dikalangan masyarakat. Kitab-kitab fiqh karya ulama-ulama madzhab tersebut sudah cukup populer dikalangan umat Islam dan diajarkan dilembaga pendidikan tradisional muslim Indonesia (pesantren). Madzhab Syafi'i berusaha mengkompromikan pemikiran rasional (*al-ra'y*) dan literal (al-hadits) terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Sehingga pemikirannya tersebut mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang meletarblakangi perumusan pasal KHI 25 adalah pendapat ulama-ulama Syafi'i karena 38 kitab yang dijadikan rujukan perumusan KHI lebih banyak bernuansa Syafi'iah. Dan juga jika dilihat dalam sejarahnya bahwa hukum islam yang berkembang ditengah masyarkat Indonesia sebelum di rumuskan KHI adalah hukum fiqh bermazhab Syafi'iyah.

Nampak jelas sudah dari pemaparan di atas bahwa latar belakang dari perumusan KHI pasal 25 ini, yaitu berangkat dari pendapat ulama-ulama Syafii'ah dikarenakan sumber kitab yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHI adalah kitab kitab Syafi'i dan juga hukum yang berkembang di

Indonesia baik sebelum pembentukan KHI ataupun sesudahnya adalah bermazhab Syafi'ah. Berangkat dari ini pula peneliti berkesimpulan bahwa sangat butuh melaksanakan suatu pengakajian ulang ataupun update ulang terhadap pasal tersebut dengan memberikan kesempatan kepada wanita menjadi saksi dalam pernikahan. Karena terkesan muatan materi dalam KHI hanya bernuansa Syafi'i saja padahal masih ada Mazhab lain dan mereka memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi saksi dan juga situasi sekarang sangat berbeda dengan masa lampau artinya perempuan sekarang sudah bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan seperti masalah akad nikah. Perihal ini yang bagi Abdul Manan dalam bukunya Reformasi Hukum Islam di Indonesia ialah salah satu upaya update hukum islam yang sangat dominan, ialah dicoba lewat perundang- undangan, dalam perihal ini merupakan update Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Terdapat sebagian alasan mengapa peneliti tawarkan mengapa wajib terdapat sebuah update Pasal, mengingat sesuatu ketentuan dalam perihal ini merupakan KHI yang keluar bersumber pada inpres Nomor. 1 Tahun 1991, pembentukannya wajib mengacu pada landasan pembuatan peraturan perundang- undangan, ialah landasan yuridis, sosiologis serta filosofis.

Pertama, secara yuridis, tiap produk hukum haruslah memiliki dasar berlaku secara yuridis(*juridische gelding*) dasar yuridis ini sangat berarti dalam pembuatan peraturan perundnag- undangan. Kalau peraturan ini tidak boleh berlawanan dengan ketentuan yang lebih besar(*lex superior derogat lex*

inferior) serta mengedepankan sumber hukum dalam pembentukannya. Menimpa ini, pembuatan KHI dalam literature sejarah bersumber pada 38 kitab fikih lintas Mazhab dan sebagian Mazhab berpendapat tidak mempermasalahkan perempuan menjadi saksi nikah. Jelas secara yuridis KHI pasal 25 ini kurang mengakomodir sumber hukum rujukannya sendiri yaitu kitab-kitab fiqh tersebut.

Kedua, landasan sosiologis (sosiologische gelding). Dasar sosiologis maksudnya, mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat industry, hukumnya wajib cocok dengan kenyataan realitas yang terdapat dalam warga industri tersebut. Realitas ini berbentuk kebutuhan ataupun tuntutan ataupun masalah-masalah yang dialami. Bila kita hadapkan dengan keadaan sosiologis saat ini, jelas keadaan wanita berbeda dengan masa dini islam muncul. Saat ini, seseorang wanita sanggup mempunyai pembelajaran yang lebih besar, jabatan publik serta mempunyai integritas dalam menuntaskan perkara publik. Sehingga bila kita memperoleh seseorang wanita yang adil, akil baligh, tidak tersendat ingatan, serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli, hingga lebih disarankan jadi saksi, dibanding pria yang biasa-biasa saja, sehingga keadaan sosiologis inilah yang pula jadi alasan mengapa wajib terdapat suatu pengkajian ulang pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam ini.

Ketiga, landasan filosofis yang berkaitan dengan “rechtsidee” (cita-cita hukum) yang berkembang dari sitem nilai warga, sehingga hukum diharapkan mempunyai apa yang dicita-citakan warga tersebut. Tekait landasan filosofis

ini, KHI muncul dengan tujuan buat keseragaman dalam landasan hukum untuk Majelis hukum Agama, terkhusus pada Pasal 25 KHI ini dasar untuk KUA mencatat perkawinan. Hanya saja didalam kajian filosofisnya pemberlakuan ini tidak cocok dengan asas materiil hukum yang wajib mengutamakan keadilan(equality before the law). Selaian peran hukum antara pria serta wanita sama, hak serta kewajibannya dimata majelis hukum serta warga pula tidak terdapat perbandingan.

